

**Perkawinan Campur Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Aceh
Di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat**

Sopar¹ Arfriani Maifizar²

Universitas Teuku Umar

email : sopar@utu.ac.id; arfrianimaifizar@utu.ac.id

Abstract

The title is "Mixed Marriage of Javanese and Acehnese Ethnic in Pante Ceureumen Subdistrict, West Aceh District". The problem of this research is how the interaction between Javanese and Acehnese ethnics in Pante Ceureumen District, West Aceh Regency and any factors that encourage mixed marriages between ethnic groups. Javanese with Acehnese ethnicity in Pante Ceureumen District, West Aceh Regency. The purpose of this paper is to determine the interaction between Javanese and Acehnese in the Pante Ceureumen District, West Aceh Regency and to determine the factors that encourage mixed marriages between Javanese and Acehnese in Pante Ceureumen District, West Aceh Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used interviews. The research location is in Gunong Tarok village, Pante Ceuremen sub-district, West Aceh district. The conclusion of this research is the interaction between Javanese and Acehnese in Pante Ceureumen District, carried out through socio-economic, socio-political and socio-cultural relations. Mixed marriages between Javanese and Acehnese ethnics in Pante Ceureumen District are driven by factors of similarity in education, work, place of residence, religion and also because of mate and matchmaking and mixed marriages between Javanese and Acehnese in Pante Ceureumen District, using the customary norms of marriage both ethnicities were agreed upon.

Keywords: Mixed Marriage, Javanese Ethnicity and Acehnese Ethnicity

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa atau etnik (multi etnik), dengan derajat keberagaman memiliki peluang dalam mewujudkan perkawinan yang berbeda budaya adat dan tradisi. Perkawinan yang dilangsungkan mengandung nilai atau norma budaya yang sangat kuat dan mengikat. Budaya yang berbeda melahirkan standar masyarakat yang berbeda dalam berbagai

aspek kehidupan, termasuk juga dalam mengatur hubungan perkawinan. Namun di antara berbagai bentuk yang ada, perkawinan merupakan salah satu contoh yang dapat dilihat secara adat istiadat etnik setempat yang dapat diterima serta diakui secara umum oleh masyarakat, tidak sedikit juga yang masih terdapat kesenjangan atau perbedaan.

Masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat merupakan masyarakat majemuk yang secara sosiologis hidup berdampingan satu dengan lainnya secara harmonis. Sedikitnya terdapat empat etnis yang mendiami wilayah ini, yaitu etnis Aceh, etnis Jawa, etnis bangsa Batak dan etnis Minangkabau. Etnis Aceh merupakan etnis dominan, kemudian disusul oleh etnis Jawa. Kemajemukan etnis yang terdapat di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat telah membawa pengaruh tersendiri dalam interaksi sosial budaya dalam kehidupan mereka antara etnis Jawa dengan etnis Aceh. Etnis Jawa pada umumnya bertempat tinggal di Desa Gunong Tarok, Tegal Sari, Suak Awe, Lhok Sari, desa Babah Krueng Teplek, desa Sawang Rambut dan desa Alue Lhee. Masyarakat dominan dihuni etnis Jawa adalah desa Gunong Tarok dan Lhok Sari.

Kedua desa tersebut sudah banyak melangsungkan perkawinan campur sebagai media interaksi sosial antar etnis. Interaksi antar etnik juga merupakan bentuk dan cara adaptasi suatu etnik minoritas dengan mayoritas (Fahriza Murti and Triyanto, 2018). Perkawinan campur dengan segala ketentuan nilai dan norma adat perkawinan yang dimiliki mulai dari interaksi antar etnis sampai tahap upacara perkawinan ternyata telah berlangsung sejak dahulu kala hingga kini, sehingga membentuk pengaruh nilai budaya tersendiri. Perkawinan sebagai bentuk asosiatif dari interaksi antar Etnis Jawa dan Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen sudah berlangsung sejak lama. Interaksi tersebut terjadi karena adanya kontak budaya, sehingga kemudian terjadi pembauran secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pepatah Jawa mengatakan, “*witing tresno jalaran soko kulino*” (tumbuhnya cinta karena sering bertemu), maka tidak heran jika kemudian interaksi Jawa-Aceh menumbuhkan perkawinan campur ini. Cohen dalam Hariyanto (1994) mengatakan perkawinan campur adalah perkawinan yang berlangsung antara individu dari kelompok etnis yang berbeda (Aprilianto Bayu Saputro, 2018). Khusus di Gunong Tarok, perkawinan campur ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaitkan kemajemukan suku bangsa agar dapat hidup bersatu dan damai. Hal ini dalam bahasa Nasikun disebut sebagai membentuk *cross cutting affiliation* (Nasikun, 2008).

Perkawinan campur dalam interaksi antar etnis yang dilakukan mengikuti norma perkawinan dari kedua belah pihak pengantin. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi dominasi budaya dari salah-satu pihak, dominasi budaya dalam hubungan pengantin ini akan berakhir tidak baik, dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup rumah tangga pengantin. Wirjono mengatakan perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, lazimnya perkawinan pada

masyarakat homogen merupakan pembentukan sebuah keluarga dari etnis yang sama. Namun pada masyarakat heterogen, menjadi biasa adanya kecenderungan perkawinan antar etnis (Djaja S. Melia, 2015).

Banyak hal yang menarik untuk dikaji dalam perkawinan campur antar etnis, mulai dari interaksi sosial antar etnis yang melangsungkan perkawinan, latar belakang terjadinya perkawinan, pola asuh terhadap anak, konflik budaya, dan bagaimana proses perkawinannya serta berbagai fenomena lainnya. Tradisi perkawinan dari sebuah etnis cenderung berbeda antara etnis satu dengan lainnya. Hal terpenting adalah apakah dalam perkawinan antar etnis akan menghasilkan keharmonisan hidup? atau justru sebaliknya.

Perkawinan antar etnis ternyata tidaklah mudah, menyatukan budaya yang berbeda dari suku yang berbeda pula. Hal ini lebih pada adanya perbedaan norma dan adat, dimana hal ini menjadi sangat penting dan harus diikuti oleh pengantin, agar dalam kehidupan di masyarakatnya tidak dicemooh. Terlebih lagi, upacara adat yang syarat nilai budaya di dalam suatu etnis menjadi bagian penting dalam mengekspresikan identitas etnis. Khusus dalam perkawinan, semua orang dalam kesatuan etnik bukan saja memaknai sebagai ekspresi identitas etnis tetapi juga sarat dengan nilai “sekali seumur hidup”. Acara yang seumur hidup sekali ini beberapa masyarakat dalam etnis Jawa sering menyebut perkawinan sebagai *kapanggih*an (pertemuan), dimana merupakan kewajiban bagi semua orang tua untuk anak perempuan (Geertz and Gred, 1982).

Perkawinan menandai masa transisi bagi kehidupan laki-laki dan perempuan ke arah terbentuknya sebuah hubungan rumah tangga. Dalam perkawinan juga merupakan penyelenggaraan suatu hajatan yang menyangkut peristiwa publik, dimana pelaku-pelakunya memperlihatkan di hadapan publik bagaimana pasangan pengantin sudah memasuki masa dewasa, yang merupakan pameran di muka umum mengenai arti suatu model ideal dari perkawinan (wolf, 1985). Mengingat jarak yang jauh dari pusat asalnya di Jawa dan jangka waktu yang lama sejak bermigrasi dan hidup berdampingan dengan beragam etnis yang berbeda di Aceh Barat, maka besar kemungkinan etnis Jawa di Kecamatan Pante Ceureumen memiliki identitas yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengungkap tentang perkawinan campur antara etnis Jawa dengan etnis Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dengan mengangkat masalah yang akan diteliti adalah bagaimana interaksi antara etnis Jawa dengan etnis Aceh di Kecamatan pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dan faktor-faktor apasaja yang mendorong terjadinya perkawinan campur antara etnis Jawa dengan etnis Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi antara etnis Jawa dengan etnis Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dan untuk

mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan campur antara etnis Jawa dengan etnis Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat.

2. METODE PENELITIAN

Untuk mengungkap permasalahan dan tujuan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendekati dengan keadaan sebenarnya melalui pendekatan deskriptif yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data hanya dengan memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena bukan kedalaman data ataupun makna data (Bungin, 2007). Penelitian lapangan dilakukan di desa Gunong Tarok Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan terhadap pasangan pengantin perkawinan campur antara etnis Jawa dengan Etnis Aceh yang terdapat di lokasi penelitian.

3. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konseptual Perkawinan Campur

Perkawinan campur diartikan sebagai peristiwa bertemunya sepasang calon suami istri yang berlainan etnis yang sama-sama bermaksud untuk membentuk keluarga yang berdasarkancinta dan kasih sayang, yang disahkan secara resmi dengan upacara tertentu. Sedangkan perkawinan antar etnis atau kawin campur (*intercultural marriage*) adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Norma budaya menjadi suatu aspek yang penting dalam perkawinan, di mana pasangan tersebut tentu memiliki dalam hal nilai-nilai budaya yang dianut, menurut keyakinan dan kebiasaan, serta norma adat istiadat. Dalam perkawinan juga disatukan dua aspek nilai budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda (Koentjaraningrat, 1993). Menurut Rahmi Elfitri (2016) perkawinan beda budaya adalah suatu perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peristiwa ini membawa masyarakat saling terikat dengan suku-suku yang berbeda .

Perkawinan campur adalah perkawinan yang berlangsung antara individu dari kelompok etnik yang berbeda yang lazimnya disebut *amalgamasi* (Simyatupang, 2011). Adanya batas etnik yang ditandai oleh identitas masing-masing kelompok menyebabkan perkawinan antara suku di Indonesia tidak mudah dilakukan. Hal ini sering mendapat kesulitan, antara lain disebabkan oleh adanya anggapan jika seseorang menikah dengan orang di luar sukunya sendiri akan memerlukan waktu yang lama untuk mengadakan penyesuaian ataupun adaftasi sosial dari masing-masing etnis. Sementara itu, kalau

seseorang menikah dengan orang dalam lingkungannya sendiri, tidak akan ada masalah dengan proses interaksi sosial atau penyesuaiannya. Sulitnya terjadi perkawinan antar suku ini juga kadangkala didasari *streatip* yang berlebihan, dimana ada pihak tertentu merasa bahwa hanya orang dalam sukunya atau kelompoknya sendirilah yang lebih pantas menikah dengannya, sedangkan orang di luar sukunya dianggap tidak pantas. Dalam hal ini biasanya terjadi identitas suku yang dibuat-buat. Pada umumnya ada beberapa alasan lain yang sering mempersulit berlangsungnya perkawinan antar etnis, antara lain alasan ekonomi, agama, adat-istiadat, politik, pemukiman tempat tinggal dan pendidikan.

Barth menyebutkan bahwa apabila orang-orang dengan nilai budaya yang berbeda interaksi diharapkan perbedaan-perbedaan yang timbul akan berkurang, sebab interaksi memerlukan dan membentuk kesatuan tanda dan nilai atau dengan kata lain, harus ada nilai budaya yang sama atau umum (Barth, 1988). Tampaknya, orang-orang keturunan etnis Jawa di banyak daerah dipandang oleh penduduk asli setempat sebagai etnis mudah untuk menerima lamaran walaupun dengan mas kawin seadanya dan juga cepat membaaur dengan masyarakat di sekitarnya, perkawinan campur atau perkawinan antar suku bangsa (golongan) sangat bermanfaat bagi asimilasi terutama dalam masyarakat yang melaksanakan demokrasi sosial ekonomi juga perkawinan campur merupakan wadah kecil dari Bhineka Tunggal Ika bagi penduduk Indonesia yang majemuk. Bentuk perkawinan campur yang terjadi di kalangan etnis Jawa dengan orang pribumi etnis Aceh atau di luar sukunya (*intermarriage*) telah berlangsung sejak lama.

2. Norma Adat Perkawinan Etnis Aceh dan Etnis Jawa

Menurut Daud, Syamsuddin (2010) menjelaskan pada umumnya norma perkawinan Aceh dapat diketahui melalui langkah-langkah yaitu *Cah Ret*, yaitu upacara merintis jalan; *Meulakee*, yaitu meminang oleh *seulangkee* yang berfungsi sebagai perantara; *Ranub Kong Haba*, dimaksudkan sebagai meminang secara resmi; *Gatib*, pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua calon *dara baro'*; *Ranub Gaca*, pada waktu *ba ranub*, telah diputuskan oleh kedua belah pihak mengenai waktu *intat linto'*, maupun *tueng dara baro'*; *Intat linto*, upacara mengantarkan mempelai pria kerumah mempelai wanita; *Woe Sikureueng*, Pada malam kedua *linto baro'* bersama teman-temannya balik lagi kerumah *dara baro* atau mempelai wanita, begitu pula selanjutnya hingga malam kesembilannya dengan syarat-syarat yang berbeda pula; *Tung Dara Baro*, adalah upacara membawa mempelai wanita kerumah pria. Dalam upacara *tung dara baro* dilakukan upacara *srah jaroe* atau mencuci tangan *dara baro'* yang diikuti dengan pemberian mertua kepada menantu perempuan berupa perhiasan cincin, gelang atau tali leher menurut kedudukan sosial dari orang tersebut.

Selanjutnya norma adat perkawinan etnis Jawa pada dasarnya juga memiliki langkah-langkah yang harus dilalui sebagaimana norma adat perkawinan etnis Aceh, yaitu : 1) melamar; Bapak dari anak laki-laki membuat lamaran kepada pihak perempuan, jika diterima selanjutnya keluarga laki-laki berkunjung ke keluarga perempuan dengan sekedar membawa *peningset*, tanda pengikat guna meresmikan adanya lamaran dimaksud; 2) Perkawinan; Orang Jawa khususnya yang repot dalam urusan perkawinan adalah pada pihak wanitanya. Selain itu dilangungkan acara *ngunduh* atau acara pihak laki-laki untuk memboyong istri ke rumahnya.

Setelah diketemukan hari baiknya, maka sebulan sebelum akad nikah, si wanita diurut dan diberi jamu yang dikenal dengan istilah *diulik*, yaitu mulai dengan pengurutan perut untuk menempatkan rahim dalam posisi tepat. Pernikahan dalam norma adat Jawa disebut *midodareni*. Proses pernikahan adat Jawa dimulai dengan siraman yang dilakukan sebagai proses pembersihan jiwa dan raga yang dilakukan sehari sebelum ijab kabul. Ada 7 (tujuh) *Pitulungan* atau penolong yang melakukan proses siraman dari tujuh mata air. Beranjak malam, acara dilanjutkan dengan *midodareni*, Acara *midodareni* yang digelar di kediaman perempuan ini, ada acara *nyantrik* untuk memastikan pengantin laki-laki dan perempuan siap ijab kabul dan melaksanakan upacara *panggih* hari berikutnya.

Usai acara akad nikah dan upacara *panggih*, di mana *kembang mayang* dibawa keluar rumah dan diletakkan di persimpangan dekat rumah untuk mengusir roh jahat. Setelah itu pengantin perempuan yang bertemu pengantin laki-laki akan melanjutkan upacara dengan melakukan : 1. *Balangan suruh*. Melempar daun sirih yang melambangkan cinta kasih dan kesetiaan, 2. *Wiji dadi*. Mempelai laki-laki menginjak telur ayam hingga pecah, kemudian mempelai perempuan akan membasuh kaki sang suami dengan air bunga. Proses ini melambangkan seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. 3. *Pupuk*. Ibu mempelai perempuan mengusap mempelai mantu laki-laki sebagai tanda ikhlas menerimanya sebagai bagian dari keluarga. 4. *Sinduran*. Berjalan perlahan-lahan dengan menyampirkan kain sindur sebagai tanda bahwa kedua mempelai sudah diterima sebagai keluarga. 5. *Timbang*. Kedua mempelai duduk di pangkuan bapak mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayang orangtua terhadap anak dan menantu. 6. *Kacar-kucur*. *Kacar-kucur* yang dituangkan ke pangkuan perempuan sebagai simbol pemberian nafkah. 7. *Dahar Klimah*. Saling menyuapi satu sama lain yang melambangkan kedua mempelai akan hidup bersama dalam susah maupun senang. 8. *Mertui*. Orang tua mempelai perempuan menjemput orangtua mempelai laki-laki di depan rumah menuju tempat upacara. 9. *Sungkeman*, kedua mempelai memohon restu dari kedua orangtua; c) Bibit-Bebet-Bobot, kriteria yang dimaksud yaitu: Bibit: yang berarti biji atau benih. *Bebet*: yang berarti jenis atau tipe. *Bobot*: yang berarti nilai atau kekuatan. Pemilihan yang hanya berdasarkan wujud lahiriah dan harta benda dapat melupakan tujuan “*ngudi tuwuh*”

mendapatkan keturunan yang baik, saleh, berbudi luhur, cerdas, sehat wal afiat; d) Pertunangan, Peribahasa mengatakan “cinta itu buta”. Berpedoman bahwa hidup suami isteri itu mengandung cita-cita luhur yaitu mendapatkan keturunan yang baik, maka janganlah menuruti kata peribahasa tersebut. Pada hakikatnya peribahasa itu sendiri pun mengandung “peringatan”. Memperingatkan, agar supaya dalam bercinta tidak buta mata hati, mata kepala, dan pikiran.

Tahapan norma adat perkawinan etnis Jawa dan etnis Aceh sebagaimana dijelaskan di atas memiliki keteraturan yang mengikat satu sama lainnya sebagai simbol yang harus dimaknai. Makna dan simbol memberi karakteristik khusus pada tindakan sosial dan interaksi sosial. Selain kegunaan universal, simbol-simbol memiliki fungsi (George Ritzer, 2012); a). Pertama, simbol-simbol memungkinkan manusia berurusan dengan dunia material dan sosial dengan memungkinkan mereka memberi nama atau mengkategorikan objek yang mereka jumpai. b). Kedua, simbol meningkatkan kemampuan manusia memahami lingkungan. c). Ketiga, simbol meningkatkan kemampuan untuk berpikir, meskipun sekumpulan simbol hanya memungkinkan kemampuan berpikir terbatas. d). Keempat, simbol meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan berbagai masalah. e). Kelima, penggunaan simbol memungkinkan para aktor melampaui waktu dan ruang dan bahkan pribadi mereka sendiri. f). Keenam, simbol memungkinkan kita membayangkan sesuatu yang realistis.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Interaksi Etnis Jawa dan Etnis Aceh di Pante Ceureumen

Migrasi orang Jawa ke Aceh sebelum kemerdekaan Indonesia, tentunya tidak lepas dari kedatangan orang Jawa di Deli di Sumatera Bagian Utara, yang merupakan pengerahan tenaga kerja perkebunan (Hadi, 2010) yang didatangkan dari beberapa daerah di Jawa sejak akhir abad XIX sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan kolonial ataupun swasta. Mengenai perkebunan ini Camat Pante Ceureumen mengatakan:

“Area perkebunan karet di Kecamatan Pante Ceureumen pada dasarnya milik pemerintah Kolonial Belanda yang didirikan sekitar tahun 1900-an dan telah dinasionalisasi masa kemerdekaan. Etnis Jawa didatangkan melalui jalur laut dan umumnya berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur”.

Sementara itu berkaitan dengan masalah perkebunan di Kecamatan Pante Ceureumen, Kelan selaku Kepala Desa Gunong Tarok menjelaskan bahwa sangat sulit untuk memisahkan antara perkebunan karet di Kecamatan Pante Ceureumen dengan pekerja etnis Jawa. Pekerja dari etnis Jawa ini dikenal sebagai “buruh yang rajin” dan setia kepada majikan.

Bagi orang Jawa sangat penting untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik terbuka, meskipun harus menampilkan sikap yang tidak sesungguhnya. Prinsip kesesuaian, kekerabatan atau kerukunan, menjadi prinsip utama yang mendasari interaksi dalam keluarga dan pergaulan dengan orang lain. Interaksi sosial antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen merupakan hubungan yang terjadi sejak lama, yakni sejak kehadiran etnis Jawa dari aspek kerjasama antara penghasil barang pertanian atau perkebunan dan juga dalam kegiatan-kegiatan interaksi sosial budaya lainnya yang membawa pengaruh nilai budaya yang besar terhadap kehidupan kedua etnis.

2. Faktor Pendorong Perkawinan Campur di Pante Ceureumen

Secara teoritik, antagonisme etnis akan mengakibatkan salah satu dari enam jenis hubungan terpola, antara lain asimilasi, pluralisme, perlindungan hukum minoritas, eksklusif atau perpindahan penduduk, penaklukan atau *genoside*. Antagonisme etnis sendiri dihipotesiskan akan terjadi bila ada sejumlah prasyarat, yaitu (1) adanya dua kelompok etnik yang berbeda, (2) adanya perbedaan praktik budaya dan ciri-ciri fisik kelompok yang bisa dikenali, (3) adanya persaingan antar kedua kelompok untuk mendapat barang-barang atau sumber yang terbatas, dan (4) adanya ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya pada kedua kelompok yang bersaing. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat melihat lebih dekat bagaimana hal tersebut bisa menjadi titik tolak etnis Jawa dan etnis Aceh melakukan perkawinan campur di Kecamatan Pante Ceureumen didorong oleh beberapa aspek kehidupan ialah aspek sosial ekonomi, aspek sosial politik dan aspek sosial budaya.

Sedangkan faktor pendorong terjadinya perkawinan campur antar etnis Aceh dengan etnis Jawa di Kecamatan Pante Ceureumen, merupakan proses pembentukan sebuah keluarga yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga, yang aman, sentosa, dan berbahagia antara suami istri (Haviland, 1984). Namun pada masyarakat heterogen atau majemuk terdapat kecenderungan perkawinan antar etnis. Perkawinan antar etnis sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorongnya. Meminjam istilah (Geertz and Gred, 1982), maka masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, masing-masing sub sistem terikat kedalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Ikatan-ikatan yang bersifat primordial merupakan ikatan yang bersifat tradisional. Nilai budaya yang berbeda dari masyarakat majemuk melahirkan standar masyarakat yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam mengatur hubungan perkawinan campur antar etnis. Namun diantara berbagai bentuk yang ada, perkawinan merupakan salah satu contoh yang dapat dilihat secara sosiologis suku setempat yang dapat diterima serta diakui secara universal.

Masalah penyesuaian di antara etnis dalam perkawinan campur antar etnis adalah suatu hal yang sifatnya universal dan unik, karena setiap individu mau tidak mau harus menghadapi masalah atau kesulitan dalam kehidupannya sehingga perlu melakukan adaptasi. Sumber masalah tersebut dapat berubah-ubah pada tiap periode kehidupan, untuk itulah perlu melakukan penyesuaian. Pada saat seorang pria dan seorang wanita menikah, tentunya masing-masing membawa nilai-nilai budaya, sikap, keyakinan dan gaya penyesuaian sendiri-sendiri ke dalam perkawinan tersebut. Masing-masing pasangan memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, tentu saja ada perbedaan dalam susunan nilai, norma serta tujuan yang ingin dicapai, untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan dan harapan masing-masing individu dari pasangan perkawinan dapat terpenuhi dan memuaskan. Perkawinan campur yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang nilai budaya yang berbeda, di mana dalam perkawinan ini terdapat penyatuan baik menyangkut pola pikir, cara hidup yang berbeda sebagai bekal melangsungkan pola interaksi selanjutnya.

Upacara yang terkait dengan kehidupan dikonsepsikan sebagai upacara lingkaran hidup atau *long life circle* (Koentjaraningrat, 1993). Selanjutnya Koentjaraningrat mengemukakan bahwa upacara lingkaran hidup merupakan suatu aspek nilai budaya yang harus dijalankan pada setiap pasangan hidup. Upacara perkawinan yang dilakukan oleh suatu kelompok etnis dapat dijadikan sebagai penanda identitas nilai budaya dari kelompok tersebut, karena suatu adat istiadat yang dijadikan suatu kebiasaan dan dengan mereka mengekspresikan nilai budaya mereka.

Masing-masing kelompok etnis memiliki nilai budaya yang menjadi ciri penanda identitasnya, juga dalam norma upacara perkawinan. Melalui jenis pakaian yang digunakan, sampai pada pola ritual-ritual yang dijalankan selama proses perkawinan dapat menginterpretasikan suatu nilai budaya tertentu. Begitu juga etnis Aceh dengan etnis Jawa merupakan etnis yang memiliki latar belakang nilai budaya yang berbeda. Lalu bagaimana ketika kedua kelompok etnis ini melakukan kawin campur yang didasari dengan cinta, saling suka, atau karena dipaksa kawin oleh orang tuanya?

Oleh karena adanya perbedaan-perbedaan pada kedua etnis, maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar calon mempelai dapat menjalani perkawinan dengan baik. Meskipun penyesuaian tersebut harus melalui proses waktu yang singkat ataupun panjang. Terjadinya perkawinan campur di Gunong Tarok ini pasangan Jumiin-Nuraini mengatakan:

“Perkawinan campur antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Desa Gunong Tarok, merupakan perkawinan campur yang didorong oleh interaksi yang berkelanjutan, tempat tinggal yang berdekatan, telah saling kenal satu sama lain dan juga memiliki kesamaan latar belakang pendidikan saat sekolah dimasa belajar bersama”.

Perkawinan dan keluarga merupakan lembaga sosial dalam masyarakat. Lembaga sosial yang merupakan kumpulan norma-norma dalam masyarakat tersebut (Sulistyowati, 2013) berfungsi mengorganisasi dan menjalankan pola interaksi, sosialisasi dan kegiatan-kegiatan penting seperti reproduksi, pelaksanaan ajaran agama, dan lain-lain. Perkawinan memberikan hak yang sah untuk melakukan hubungan seksual, pengasuhan anak, pengorganisasian kerja dalam rumah tangga sesuai jenis kelamin dan pengalihan hak-hak seperti waris. Lembaga sosial tentang keluarga mengatur jejaring ikatan sosial di antara individu yang didasarkan pada *afinitas* (perkawinan), dan *konsagunitas* (keterkaitan) karena darah atau keturunan. Khususnya bagi perkawinan campur antara etnis Jawa dan etnis Aceh harus memiliki pertimbangan yang cukup banyak, karena harus menyatukan dua budaya yang berbeda menjadi satu.

Sering kali dalam perkawinan dua nilai budaya yang berbeda selalu ada salah satu suku bangsa yang lebih dominan dari yang lain. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pasangan Mukimin dan Halimah:

“Kami awalnya kenal melalui hubungan pertemanan dan kemudian pacaran, tempat tinggal kami berjauhan bahkan lain kecamatan. Namun karena kami sudah saling suka walaupun kami beda etnis atau suku dan juga beda tempat tinggal namun karena sudah suka sama suka maka kami sepakat untuk berumah tangga. Akan tetapi sebelum berumah tangga kami melakukan kesepakatan terhadap norma adat budaya yang digunakan dalam acara perkawinannya agar tidak menimbulkan permasalahan antara dua keluarga”.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa perkawinan campur antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Gunong Tarok, Kecamatan Pante Ceureumen masih dilandasi oleh faktor-faktor suka sama suka antar kedua pasangan, dan adanya kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan terhadap permasalahan nilai adat budaya yang digunakan. Selanjutnya perkawinan campur yang terjadi juga didorong oleh faktor kesamaan tempat tinggal, kesamaan pekerjaan, kesamaan pendidikan, kesamaan agama dan jodoh serta dijodohkan.

3. Nilai Budaya Asimilasi Perkawinan Etnis Jawa dan Etnis Aceh

Perkawinan campur antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen sudah berlangsung lama, awalnya perkawinan campur terjadi pada lingkup daerah yang terbatas misalnya desa saja, tetapi sekarang sudah meluas. Selanjutnya tata cara perkawinan yang dipedomani lambat laun juga mengalami perubahan-perubahan seiring perkembangan zaman. Hal ini ternyata terjadi pada proses perkawinan campur di desa Gunong Tarok, Kecamatan Pante Ceureumen tidak semuanya mengikuti tatacara perkawinan etnis Aceh maupun etnis Jawa yang harus dimulai dengan tahap *Cah Ret*,

Meulakee, Ranub Kong Haba, gatib, Ranub Gaca, Intat linto, Woe Sikureueng dan diakhiri dengan *Tung Dara Baro*.

Kemudian dalam tatacara perkawinan etnis Jawa diawali dengan tahap bibit-bebet-bobot, melamar, pertunangan, perkawinan dan peresmian. Secara umum tahapan perkawinan campur kedua etnis diawali dengan melamar, pertunangan, pernikahan dan peresmian, sedangkan tahapan lainnya sudah tidak dilangsungkan, hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan pertimbangan bersama. Perkawinan campuran ini juga mengalami adaptasi dalam hal interaksi sosial. Selanjutnya ekspresi kebudayaan yang diaktualisasikan pada setiap upacara perkawinan menjadi sebuah identitas sebagai etnis Jawa dan etnis Aceh yang tidak lagi tabu untuk dilakukan. Untuk tahap selanjutnya menurut ketentuan yang sering dilakukan masyarakat etnis Jawa di desa Gunong Tarok, Kecamatan Pante Ceureumen bahwa pengantin pria menetap di rumah keluarga istri atau pindah kerumah lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan campur antara etnis Jawa dengan Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen ini masing-masing etnis memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan nilai-nilai budaya adat perkawinan masing-masing, mereka tidak saling memaksakan satu sama lain melainkan saling menghargai, sehingga tercipta asimilasi budaya adat perkawinan.

5. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan perkawinan campur antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa interaksi antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen, dilakukan melalui hubungan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Perkawinan campur antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen didorong oleh faktor-faktor kesamaan pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, agama dan juga karena jodoh serta dijodohkan dan Perkawinan campur antara etnis Jawa dan etnis Aceh di Kecamatan Pante Ceureumen, menggunakan norma adat perkawinan kedua etnis yang disepakati.

6. DAFTAR PUSTAKA

Apriliano Bayu Saputro (2018) 'Perkawinan Campuran Antara Etnis Tionghoa dan Etnis Jawa', *Jurnal SI Sosiologi Universitas Airlangga*.

Barth, F. (1988) *Kelompok Etnik dan Batasannya*, UI Press. Jakarta.

Bungin, B. (2007) *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

- Djaja S. Melia (2015) *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi*,. Bandung: Nuansa Aulia.
- Fahriza Murti and Triyanto (2018) ‘Adaptasi Budaya Etnis Tionghoa di Meulaboh Aceh Baratl (Studi : Masyarakat Tionghoa Non Muslim)’, *Community*, 4(1), pp. 123–139. Available at: <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/194>.
- Geertz, H. and Gred (1982) *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press.
- Hadi, I. sutrisno (2010) *Interaksi Antar Etnik Jawa dan Aceh di Kota Langsa*. Unimed.
- Haviland, A. W. (1984) *Antropologi Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat (1993) *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Nasikun (2008) *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Simyatupang, B. (2011) *Pola Asuh Anak Pada Keluarga yang Kawin Campur Antara Etnik Cina dan Melayu di Desa Percut Sei Tua Kabupaten Deli Serdang*. Unimed.
- Sulistyowati, S. S. dan B. (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.